



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Reklamasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG REKLAMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administrasi dan/atau Aspek Fungsional.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola

12. Alokasi ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
15. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
16. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
17. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.
19. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk reklamasi.
20. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
21. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
23. Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan.
24. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya.
25. Sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut dan mineral dasar laut.
26. Sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan, perikanan dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut

27. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah pembangunan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
28. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat RZWP3K Provinsi adalah kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menentukan arah pembangunan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang, alokasi ruang dan pola ruang.
29. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
30. Kawasan Strategi Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
31. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
32. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
33. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan.
34. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
37. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

38. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
39. Izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
41. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
42. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup.
43. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
44. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
45. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan:
 - a. keberlanjutan;
 - b. konsistensi;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kemitraan;
 - f. pemerataan; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (2) Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - b. membuat suatu kawasan perairan menjadi kawasan daratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. mengubah perairan pantai menjadi daratan untuk

- e. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
- f. mengubah perairan pantai menjadi lahan untuk pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat perbelanjaan, rumah toko, rumah sakit, sarana pariwisata, restoran, hotel, apartemen, jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dermaga nelayan lokal dan jetty, infrastruktur pendidikan, olahraga, keagamaan, industri pengolahan ikan, industri maritim, industri manufaktur, industri biofarmakologi, industri bioteknologi serta ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.

BAB III
RUANG LINGKUP, WILAYAH REKLAMASI, KEWENANGAN
DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup reklamasi Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perizinan; dan
- c. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Wilayah Reklamasi
Pasal 4

- (1) Wilayah reklamasi ditentukan sesuai zona yang meliputi:
 - a. zona pariwisata;
 - b. zona pelabuhan;
 - c. zona zona industri;
 - d. zona fasilitas umum; dan
 - e. zona sesuai alokasi ruang yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, kecuali di kawasan konservasi pesisir dan laut dan alur laut perhubungan laut termasuk alur laut ikan yang bermigrasi jauh (*migratory fish*).

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Tanggung Jawab
Pasal 5

- (1) Gubernur berkewenangan menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada:
 - a. 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - b. kegiatan reklamasi dengan luasan di bawah 25 (dua puluh lima) hektar; dan
 - c. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Gubernur berkewenangan menghentikan pelaksanaan reklamasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dan izin.
- (3) Gubernur berwenang menertibkan kegiatan yang ada di kawasan reklamasi yang tidak sesuai dengan rencana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

- (5) Gubernur bertanggung jawab terhadap setiap Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN JENIS PERIZINAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6

Perencanaan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan rencana tata ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan
Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki:
- a. izin lokasi; dan
 - b. izin pelaksanaan reklamasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. izin lokasi reklamasi; dan
 - b. izin lokasi sumber material reklamasi.

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dikecualikan bagi reklamasi pada:
- a. daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi dan panas bumi; dan
 - c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (2) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk zona inti.

Pasal 9

- (1) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau di laut.
- (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada:
- a. pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
 - b. kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan
 - d. kawasan terumbu karang, mangrove dan padang lamun.
- (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- b. mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan
 - c. mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi reklamasi.
- (4) Pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh) persen dari luas pulau tersebut.

Pasal 10

Pemberian izin lokasi sumber material reklamasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak melakukan reklamasi di wilayah reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermitra atau bekerja sama dengan BUMD.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. pemerintah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - b. orang perseorangan berupa:
 - 1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penanggung jawab kegiatan; dan
 - 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan usaha.
 - c. badan hukum berupa:
 - 1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2) fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - 3) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 4) fotokopi NPWP; dan
 - 5) surat keterangan domisili usaha.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP3K dari TKPRD Provinsi;
 - b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta;
 - c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta; dan
 - d. proposal reklamasi.
- (4) Izin lokasi reklamasi berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 13

- (1) Proposal reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf d memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan reklamasi;
 - c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi;
 - d. rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang-kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan material, volume dan jenis material;
 - e. rencana pemanfaatan lahan reklamasi;
 - f. gambaran umum pelaksanaan reklamasi; dan
 - g. jadwal rencana pelaksanaan kerja.
- (2) Ketentuan tentang penyusunan proposal reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dilakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal penilaian dan evaluasi telah sesuai, untuk reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Penerbitan persetujuan atau penolakan izin lokasi reklamasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, termasuk diterimanya pertimbangan pemberian izin lokasi reklamasi.
- (5) Bentuk dan format Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang untuk memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pemerintah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - b. orang perseorangan berupa:
 - 1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2) fotokopi KTP; dan
 - 3) fotokopi NPWP.
 - c. badan hukum berupa:
 - 1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2) fotokopi akte pendirian perusahaan dengan

- 3) fotokopi SIUP; dan
 - 4) fotokopi NPWP.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa:
- a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;
 - b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - c. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. studi kelayakan;
 - e. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi dan gambar rencana infrastruktur;
 - f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Surat Izin Pertambangan Daerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan rancangan detail reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang izin reklamasi wajib memberi ruang/jarak antara wilayah darat dengan lokasi reklamasi sejauh 30-50 meter.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Penerbitan persetujuan atau penolakan izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan pertimbangan secara lengkap.
- (3) Bentuk dan format Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PERUBAHAN, PERPANJANGAN, PENGGANTIAN IZIN LOKASI DAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu

Izin Lokasi Reklamasi

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 17

- (1) Setiap perubahan lokasi reklamasi yang berupa

- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari lokasi awal dan hanya dapat dilakukan paling banyak 20% (dua puluh) persen dari luasan awal.

Pasal 18

- (1) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Lokasi Reklamasi diterbitkan.
- (2) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi.

Pasal 19

- (1) Permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. peta lokasi perubahan;
 - c. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
 - d. kondisi lingkungan lokasi perubahan.
- (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (3) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Izin Lokasi Reklamasi awal dikembalikan kepada Gubernur pada saat Izin Lokasi Reklamasi perubahan diterbitkan.
- (5) Izin Lokasi Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.

Paragraf 2

Perpanjangan

Pasal 20

- (1) Perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan.

Pasal 21

- (1) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.

- (3) Apabila masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi baru.

Paragraf 3
Penggantian
Pasal 22

- (1) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi dilakukan apabila Izin Lokasi Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan:
 - a. izin lokasi reklamasi asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal izin lokasi reklamasi asli hilang.
- (3) Apabila permohonan disetujui, paling lama 5 (lima) hari kerja untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Bagian Kedua
Izin Pelaksanaan Reklamasi
Paragraf 1
Perubahan
Pasal 23

- (1) Setiap perubahan pelaksanaan reklamasi wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena perubahan:
 - a. izin lokasi reklamasi;
 - b. rencana induk;
 - c. izin lingkungan; dan/atau
 - d. rancangan detail.

Pasal 24

- (1) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Pelaksanaan Reklamasi diterbitkan.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 25

- (1) Permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;
 - c. peta lokasi perubahan;
 - d. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Gubernur, Bupati/Walikota;
 - e. rencana induk pelaksanaan reklamasi perubahan;
 - f. fotokopi Izin Lingkungan perubahan;
 - g. rancangan detail reklamasi perubahan; dan

- (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (3) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi awal dikembalikan kepada Gubernur pada saat Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan diterbitkan.
- (5) Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.

Paragraf 2
Perpanjangan
Pasal 26

- (1) Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan; dan
 - d. metode pelaksanaan dan jadwal reklamasi.

Pasal 27

- (1) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.
- (3) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi baru.

Paragraf 3
Penggantian
Pasal 28

- (1) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi dilakukan apabila Izin Pelaksanaan Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai persyaratan:
 - a. izin pelaksanaan reklamasi yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Pelaksanaan Reklamasi asli hilang.
- (3) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB VII
PELAKSANAAN REKLAMASI TERHADAP KEBERLANJUTAN
KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - c. memberikan kompensasi/ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
 - d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
 - e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Bagian Kedua
Akses Masyarakat
Pasal 30

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai.
- (2) Akses kepada masyarakat di lokasi hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai;
 - b. akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;
 - c. akses nelayan dan pembudidaya ikan dalam kegiatan perikanan;
 - d. akses pelayaran rakyat; dan
 - e. akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.
- (3) Sebagai bentuk pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib:
 - a. menuangkan dalam rencana induk reklamasi;
 - b. mengalokasikan sebagian lahan reklamasi untuk sempadan pantai dan sungai/saluran air;
 - c. menyediakan jalur menuju sempadan pantai dan sungai;
 - d. menyediakan jalur menuju lokasi kegiatan keagamaan dan adat di pantai;
 - e. menyediakan prasarana transportasi; dan
 - f. mengalokasikan 20% (dua puluh) persen dari total luasan reklamasi untuk kepentingan publik, berbentuk ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, ruang bermain anak dan difabel.
- (4) Akses yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertahankan dan tidak dapat dialihfungsikan.
- (5) Proses transportasi pengangkutan material dari *query* ke lokasi pelaksanaan reklamasi memperhatikan kesehatan, kebersihan lingkungan dan keselamatan lalu

Bagian Ketiga
Mata Pencaharian
Pasal 31

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi mengupayakan untuk mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan usaha kelautan dan perikanan lainnya.
- (2) Mata pencaharian penduduk sebagai nelayan diupayakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana penangkapan ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (3) Mata pencaharian penduduk sebagai pembudidaya ikan diupayakan melalui penyediaan:
 - a. lokasi dan prasarana untuk budidaya ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (4) Mata pencaharian penduduk untuk usaha kelautan dan perikanan lainnya diupayakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan lainnya; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (5) Penyediaan mata pencaharian alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b harus diberikan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang siap pakai.

Bagian Keempat
Ganti Rugi
Pasal 32

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Ganti rugi diberikan dalam bentuk:
 - a. ganti rugi dalam bentuk uang tunai; dan/atau
 - b. perbaikan lingkungan.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat yang kehilangan:
 - a. tanah dan bangunan dan tidak bersedia untuk direlokasi; dan/atau
 - b. mata pencaharian selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) yang berada di lokasi reklamasi.
- (4) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak berdasarkan hasil kajian lingkungan.
- (5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem di lokasi reklamasi.

Bagian Kelima
Relokasi Permukiman
Pasal 33

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan relokasi permukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Relokasi permukiman bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan permukiman pengganti yang layak dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana

- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kerangka kebijakan permukiman kembali yang disusun oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 34

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi berdasarkan hasil kajian lingkungan.
- (2) Pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan [*Corporate Social Responsibility* (CSR)].
- (3) TJSL dan/atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian fasilitas;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pelatihan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Keberlanjutan Kehidupan dan
Penghidupan Masyarakat
Pasal 35

- (1) Pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi rencana pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. pendataan masyarakat yang terkena dampak reklamasi;
 - c. penentuan cara mempertahankan mata pencaharian;
 - d. penentuan jenis mata pencaharian alternatif;
 - e. penentuan nilai kompensasi;
 - f. penentuan relokasi permukiman; dan
 - g. penentuan cara pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemegang izin pelaksanaan reklamasi dan perwakilan masyarakat.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan Izin Lingkungan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan

- (3) Ketentuan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan akses masyarakat, mempertahankan mata pencaharian, kompensasi, relokasi permukiman dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jangka waktu periode monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap minimal 2 (dua) kali dalam setahun sampai pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Gubernur sesuai kewenangannya, meminta pemegang izin reklamasi untuk melakukan program perbaikan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena dampak reklamasi tidak dilaksanakan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Pasal 38

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada Menteri.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi, Gubernur dapat memberikan teguran dan rekomendasi kepada pihak pelaksana reklamasi untuk dilakukan peninjauan terhadap kegiatan berdasarkan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 39

- (1) Pengawasan reklamasi dilakukan terhadap kesesuaian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pengawasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk izin lokasi sumber material reklamasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut Polisi Khusus, Polisi Pamong Praja dan/atau Penuidik

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 40

Ketentuan mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap reklamasi pulau buatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. semua izin reklamasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini;
- b. izin reklamasi yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. izin reklamasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk izin yang belum dilaksanakan, izin tersebut disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
 - 2) untuk izin yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Juli 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 40

Ketentuan mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap reklamasi pulau buatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:


- a. semua izin reklamasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini;
- b. izin reklamasi yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. izin reklamasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk izin yang belum dilaksanakan, izin tersebut disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
 - 2) untuk izin yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 JULI 2018
TENTANG : **REKLAMASI**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL REKLAMASI

Proposal reklamasi merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin lokasi reklamasi. Tujuan disusunnya pedoman penyusunan proposal reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin dalam pengajuan proposal perencanaan reklamasi dan proposal reklamasi. Proposal reklamasi ini sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab berikut:

1. LATAR BELAKANG

Memuat (1) alasan yang melatarbelakangi keinginan pemohon izin untuk melakukan reklamasi yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan. (2) dasar-dasar hukum pelaksanaan reklamasi maupun pengembangannya, baik berupa peraturan perundangan maupun peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota. (3) posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi reklamasi dan rencana lokasi sumber material. Letak geografis dilengkapi dengan peta.

2. TUJUAN REKLAMASI

Memuat maksud dan tujuan pemohon izin kegiatan dalam melakukan reklamasi dan pengembangannya peruntukan/penggunaan lahan reklamasi, serta menggambarkan manfaat reklamasi yang dilaksanakan bagi pemohon izin, masyarakat dan pemerintah.

3. PERTIMBANGAN LOKASI REKLAMASI

3.1 Kondisi Daratan

Memuat kondisi geomorfologi, topografi, geologi, kondisi tanah, kondisi ekosistem, penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta, status lahan, hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan), geoteknik, kondisi flora-fauna dan ekosistem daratan.

3.2 Kondisi Perairan

Memuat bathimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata dan lain-lain).

3.3 Kesesuaian dengan RZWP3K dan/ atau RTRW

Menginformasikan rencana lokasi reklamasi sesuai/selaras dengan peruntukan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Memuat kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan), akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/kemungkinan relokasi dan kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) terkait area reklamasi.

3.5 Kondisi Prasarana/Sarana/Infrastruktur/Pemanfaatan Lahan disekitar Lokasi Reklamasi

Memuat prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti pelabuhan, jalan, jembatan, prasarana perikanan (TPI, pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, pertambangan dan lain-lain. Akses dari sumber material menuju lahan reklamasi.

3.6 Manfaat Reklamasi

Memberikan gambaran manfaat reklamasi bagi masyarakat sekitar baik yang bersifat langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangible*) serta manfaat reklamasi bagi ekosistem yang ada. Penyerapan tenaga kerja selama pembangunan maupun

3.7 Potensi Bencana

Potensi bencana di daerah tersebut maupun daerah terdampak, seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, erosi/abrasi.

3.8 Prakiraan Dampak

Memuat prakiraan awal dampak negatif reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta rencana penanganannya (penanganan dampak terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya). Prakiraan jumlah penduduk yang harus dipindahkan, luas wilayah yang harus di alih fungsikan dan rencana penanganannya.

4. RENCANA PENGAMBILAN MATERIAL

Pada pekerjaan reklamasi pada umumnya dibutuhkan material untuk perbaikan pondasi, material urug dan material untuk pelindung lahan reklamasi. Proposal yang diajukan hendaknya memuat hal berikut (yang sesuai):

4.1 Kebutuhan Material Reklamasi

Jenis material reklamasi dan kebutuhan volume untuk masing-masing jenis material.

4.2 Sumber Material dari Darat

Apabila sumber material berasal dari darat maka dijelaskan: lokasi pengambilan material, ketersediaan cadangan material, kondisi geomorfologi, topografi, geologi, kondisi tanah, kondisi ekosistem, penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta, status lahan, hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan) dan geoteknik.

4.3 Sumber Material dari Perairan

Apabila sumber material berasal dari perairan maka dijelaskan: lokasi sumber material di laut, keadaan bathimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata, dan lain-lain) dan ekosistem perairan tempat pengambilan material.

4.4 Kesesuaian dengan RZWP3K dan/atau RTRW

Menginformasikan rencana lokasi sumber material sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

4.5 Kondisi Sosial Ekonomi

Apabila sumber material dari darat maka dijelaskan kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan), akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/kemungkinan relokasi.

Apabila sumber material dari perairan maka dijelaskan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan perairan tersebut, seperti kegiatan pelayaran, kegiatan perikanan, jumlah nelayan, ukuran dan jenis alat tangkap, pemanfaatan perairan saat ini (budidaya perikanan, pariwisata dan transportasi air).

4.6 Kondisi Prasarana/Sarana/Infrastruktur/Pemanfaatan Lahan disekitar Lokasi Sumber Material

Memuat gambaran rencana akses dari sumber material ke lokasi reklamasi, serta prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti jalan, prasarana perikanan (TPI, pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, pertambangan dan lain-lain.

4.7. Manfaat Kegiatan Quarrying (Penambangan Material)

Memberikan gambaran manfaat pengambilan material bagi ekosistem serta masyarakat sekitar baik yang bersifat langsung (*angible*) maupun tidak langsung (*intangible*).

4.8. Potensi Bencana

4.9. Rencana Pengambilan dan Pengangkutan Material

Memuat volume dan jenis material yang akan diambil, metoda pengambilan material, pengangkutan dan alat angkut yang akan digunakan, intensitas pengangkutan dan pemrosesan material reklamasi.

4.10. Prakiraan Dampak

Memuat prakiraan awal dampak negatif pengambilan material reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan di lokasi sumber material dan sekitarnya serta akses dari sumber material ke lahan reklamasi yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta penanganannya.

4.11. Analisis Pemilihan Lokasi

Menggambarkan pertimbangan penentuan lokasi berdasarkan *point* 4.1 sampai dengan 4.10 diatas.

5. RENCANA PEMANFAATAN LAHAN REKLAMASI

Memuat rencana peruntukan lahan, rencana tata letak (*layout*), luasan lahan reklamasi, rencana sarana prasarana/ infrastruktur yang akan dibangun (pelabuhan, jalan dan jembatan, drainase, utilitas air bersih dan limbah, ruang terbuka hijau (RTH), marina dan sebagainya). Rencana pentahapan pengembangan pemanfaatan lahan reklamasi. Proposal juga menggambarkan rencana sumber air bersih serta penanganan limbah.

6. RENCANA PELAKSANAAN REKLAMASI

6.1. Aspek Teknis

Menggambarkan aspek teknis pelaksanaan reklamasi mencakup: Tahapan reklamasi, metoda reklamasi, perbaikan tanah, peralatan yang digunakan, pematangan lahan reklamasi, perlindungan pantai, serta tahapan pengembangan hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan.

6.2. Aspek Finansial

Menggambarkan seberapa besar investasi yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi, termasuk rincian untuk setiap jenis pekerjaan beserta nilai investasinya dan pentahapannya. Sumber pendanaan (pemerintah: APBN dan/atau APBD, swasta: PMDN dan/atau PMA), skema pembiayaan reklamasi.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan setelah atau apabila pemohon izin telah mendapatkan izin lokasi, antara lain meliputi: survey dan investigasi, melakukan beberapa kajian seperti hidrodinamika perairan, perubahan morfologi pantai, perubahan garis pantai, kajian potensi banjir akibat reklamasi yang dilakukan, melakukan studi kelayakan, konsultasi publik, membuat rencana induk (*masterplan*), membuat analisa dampak lingkungan, membuat rancangan dasar (*basic design*) rancangan detail reklamasi (*detailed engineering design*) dan lain lain.

7. JADWAL RENCANA PELAKSANAAN REKLAMASI

Menggambarkan jadwal kegiatan pelaksanaan reklamasi setelah terbitnya izin lokasi yang mencakup tahapan: survey dan investigasi, studi kelayakan dan studi lainnya, konsultasi publik, penyusunan *masterplan*, membuat rancangan dasar (*basic design*), penyusunan Amdal, penyusunan rancangan detail reklamasi, pengajuan izin pelaksanaan reklamasi dan perizinan lainnya pada instansi yang terkait dan pelaksanaan reklamasi.

8. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Beberapa hal yang perlu dilampirkan sekurang-kurangnya meliputi:

- (1). Peta Administrasi Wilayah
- (2). Peta RZWP3K
- (3). Peta RTRW
- (4). Peta Situasi Lokasi Reklamasi (1 : 1000)
- (5). Peta rencana awal lahan/luasan reklamasi (1 : 1.000)
- (6). Peta Sumber Material Reklamasi (1 : 10.000)

- (11). Peta Resiko Bencana
 - (12). Peta Sempadan Pantai (bila tersedia)
 - (13). Dokumentasi Kondisi Eksisting (sebelum reklamasi)
- Lampiran-lampiran peta ini dibuat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK REKLAMASI

Rencana Induk Reklamasi merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin pelaksanaan reklamasi. Rencana induk reklamasi memberikan gambaran yang utuh tentang integrasi kegiatan reklamasi dengan berbagai perencanaan sektoral, pemerintah, ekosistem darat dan laut berdasarkan prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Tujuan disusunnya pedoman Rencana Induk Reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin dalam menyusun Rencana Induk Reklamasi. Induk Reklamasi inisekurang-kurangnya mencakup beberapa hal sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab berikut.

Catatan :

Rencana makro kawasan sebaiknya diinformasikan, sebagai contoh kawasan reklamasi Pantura, kawasan reklamasi Tangerang dan kawasan reklamasi Makassar, yang diajukan mungkin hanya sebagian/parsial tetapi ternyata merupakan bagian kecil dari reklamasi yang besar (jika reklamasi merupakan bagian dari beberapa rencana kegiatan reklamasi dalam satu kawasan, maka harus ada *masterplan* pengembangan kawasan).

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Induk Reklamasi di lokasi reklamasi yang diajukan oleh pemohon izin yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui rencana pelaksanaan reklamasi di lokasi reklamasi yang diusulkan.

II. KONDISI UMUM LOKASI REKLAMASI DAN SUMBER MATERIAL (mengacu pada proposal)

Memuat kondisi detail kawasan reklamasi yang terdiri dari:

2.1 Letak Geografis dan Administratif

Menjelaskan posisi geografis dan batas administratif calon lokasi reklamasi dan calon lokasi sumber material. Letak geografis dilengkapi dengan peta. Kepemilikan dan penguasaan lahan terdampak reklamasi.

2.2 Kondisi Daratan

Memuat kondisi geomorfologi, topografi, geologi, kondisi tanah, kondisi ekosistem, penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta, status lahan, hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan), geoteknik.

2.3 Kondisi Perairan

Memuat bathimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata dan lain-lain).

2.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Memuat kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan dan keagamaan), akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/kemungkinan relokasi.

2.5 Kondisi Prasarana/Sarana/Infrastruktur/Pemanfaatan Lahan disekitar Lokasi Reklamasi

Memuat prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti jalan, prasarana perikanan (TPI,

2.6 Potensi Bencana

Potensi bencana di daerah tersebut dan daerah terdampak seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, erosi/abrasi, serta rencana mitigasinya.

III. ASPEK EKOLOGIS

Berisi tentang gambaran kondisi ekologis pesisir pada saat ini dan analisis prakiraan kondisi setelah reklamasi yang mencakup:

- a. keberadaan biota perairan endemik dan langka;
- b. keragaman dan kelimpahan organisme;
- c. kondisi habitat daratan (flora fauna, rawa lebak, rawa pasang surut, laguna, *dune*) dan perairan (mangrove, terumbu karang, lamun); dan
- d. keberadaan kawasan konservasi di sekitar kawasan reklamasi.

IV. ASPEK FISIK

Berisi gambaran tentang kondisi fisik daratan dan perairan pada saat ini dan analisis prakiraan kondisi setelah reklamasi yang mencakup:

- a. sarana dan prasarana darat, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, saluran drainase, TPI/PPI, saluran limbah, saluran air bersih dan objek vital;
- b. muara sungai, delta, laguna, lidah pasir, pulau di depan pesisir;
- c. hidrooseanografi, pola arus, gelombang, perubahan garis pantai;
- d. geomorfologi, bentuk, kondisi bentang pantai saat ini dan rencana reklamasi dan setelah reklamasi.
- e. air tanah; dan
- f. sumber material reklamasi, jenis material, volume dan asal pengambilan material.

V. ASPEK HUKUM

Berisi berbagai aspek hukum dan peraturan yang relevan dengan kegiatan reklamasi agar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, antara lain mencakup:

- a. hukum adat dan kearifan lokal, supaya tidak terjadi konflik hukum dan sosial;
- b. kepemilikan tanah dan hak atas tanah di wilayah reklamasi, wilayah pendukungnya dan wilayah terdampak reklamasi;
- c. pemanfaatan perairan (masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum); dan
- d. akses publik pada perairan pantai.

VI. ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

Berisi berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya yang memperhatikan:

- a. persepsi masyarakat;
- b. pranata sosial;
- c. kegiatan ekonomi;
- d. kegiatan kemasyarakatan; dan
- e. budaya dan cagar budaya.
- f.

VII. ASPEK PEMANFAATAN

Berisi rencana induk pemanfaatan reklamasi untuk berbagai kegiatan dan integrasinya dengan berbagai kegiatan yang ada saat ini yang mencakup:

- b. peruntukan lahan reklamasi;
- c. sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan dan jembatan, drainase, sumber air baku, pengelolaan limbah, listrik penanggulangan banjir;
- c. perkiraan bangkitan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan reklamasi; dan
- d. ruang terbuka hijau dan sempadan pantai.

VIII. ASPEK PENCEGAHAN KERUSAKAN EKOSISTEM DAN MITIGASI BENCANA

Berisi upaya-upaya untuk mencegah kerusakan ekosistem dan mitigasi dampak negatif dan resiko bencana.

IX. JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Memuat tentang jadwal pelaksanaan untuk mewujudkan seluruh kegiatan yang tertuang dalam rencana induk reklamasi.

C. PEDOMAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN REKLAMASI

Studi kelayakan merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin pelaksanaan reklamasi. Tujuan disusunnya pedoman studi kelayakan reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin dalam menyusun studi kelayakan reklamasi. Studi kelayakan reklamasi ini paling sedikit harus mencakup beberapa hal sebagaimana tersebut di bawah ini.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi rencana dan mengapa diperlukannya reklamasi yang diajukan oleh pemohon izin yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui kelayakan rencana reklamasi ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

1.3. Batasan Lokasi Studi

Luasan dan bentuk dari area/zone yang akan dilakukan studi kelayakannya harus memenuhi kaidah-kaidah teknis, yang mempertimbangkan perilaku maupun indikator yang masih mempunyai pengaruh signifikan terhadap adanya perubahan atau dampak.

II. ASPEK-ASPEK YANG DITINJAU DALAM STUDI KELAYAKAN

2.1 Aspek Teknis

2.1.1 Rencana Kegiatan

Memberikan gambaran tentang jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan kegiatan dan hasil survey, studi, perencanaan serta pelaksanaan pekerjaan (masa konstruksi).

2.1.2 Survey, Studi dan Perencanaan

Memberi gambaran tentang survey yang harus dilaksanakan, studi dan perencanaan yang harus dibuat. Dalam aspek ini sudah dibuat alternatif pra rancangan.

1. Melakukan survey meliputi pemetaan bathimetri, topografi, hidroceanografi, penyelidikan tanah (*soil investigation*) dan geomorfologi.
2. Peninjauan terhadap perubahan pola arus dan sedimentasi atau tinjauan dari aspek hidraulik (dalam bentuk pemodelan), melibatkan beberapa skenario pemodelan dari beberapa alternatif bentuk, posisi dan luasan pulau reklamasi agar diperoleh konfigurasi optimum.
3. Peninjauan dari aspek geoteknik dan teknik reklamasi, meliputi :
 - Amplitudo dan waktu *settlement*.
 - Keruntuhan tanah (*puncture* dan *sliding*).
 - Pengaruh dari *settlement* dan keruntuhan tanah terhadap eksisting *building* dan eksisting *structure* yang ada di sekitarnya.
 - Analisa terhadap potensi likifaksi (*liquefaction*), terutama di daerah gempal dan tanah berpasir.

- Analisa stabilitas *seabed* apabila dilakukan pengerukan.
- 4. Studi untuk *quarry*
 - Kelayakan terhadap kualitas dan kuantitas material reklamasi.
 - Pengaruh adanya penggalian atau pengambilan material *quarry* terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya.
 - Metoda pengangkutan dari *quarry* ke lokasi reklamasi serta dampak negatif dipilihnya metoda pengangkutan tersebut.

2.1.3 Strategi Pelaksanaan

Memberikan gambaran tentang rencana cara-cara dan metoda dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kegiatan survey, studi dan perencanaan, terutama yang terkait dengan rencana metoda pelaksanaan reklamasi.

2.1.4 Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Pekerjaan

Memberikan gambaran tentang cara-cara dan metoda dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas pelaksanaan pekerjaan.

2.2 Aspek Ekonomi Finansial

Aspek ekonomi finansial dievaluasi oleh investor agar diketahui proyeksi keuntungan melalui analisis ekonomi.

2.2.1 Aspek Pasar dan Pemasaran

Memberi gambaran tentang potensi pasar yang ada atau potensi pasar yang dapat ditimbulkan apabila reklamasi yang dilakukan akan dipasarkan atau akan dijual ke pihak ketiga serta memberi gambaran tentang cara-cara untuk mencapai target pemasaran berdasarkan pada potensi pasar yang ada atau yang ditimbulkan.

2.2.2 Aspek Manajemen

2.2.2.1 Organisasi dan Hubungan antar Lembaga

Memberikan gambaran tentang organisasi yang akan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.2.2 Pendelegasian Wewenang

Memberikan gambaran tentang kewenangan untuk setiap bagian struktur organisasi yang dibentuk sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.2.3 Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Manusia

Memberikan gambaran tentang cara-cara pengendalian dan pengawasan sumberdaya manusia sehubungan dengan organisasi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.3 Aspek Legalitas dan Perizinan

2.2.3.1 Pendirian Perusahaan

Menjelaskan tentang berdirinya badan usaha beserta saham-saham dan kepemilikannya termasuk perubahan-perubahannya.

2.2.3.2 Perizinan

Menjelaskan dokumen-dokumen perizinan yang harus diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.3.3 Legalitas Usaha

Menjelaskan dokumen-dokumen perizinan yang harus dimiliki sehubungan dengan

2.2.4 Aspek Keuangan

2.2.4.1 Dana Awal

Memberikan penjelasan dan perhitungan tentang dana-dana yang dimiliki oleh pemrakarsa baik yang berupa tunai maupun aset-aset, termasuk utang-piutang.

2.2.4.2 Rencana Investasi

Memberikan penjelasan tentang rincian kegiatan yang akan dilakukan termasuk nilai investasi untuk masing-masing kegiatan.

2.2.4.3 Sumber Dana Lainnya

Memberikan penjelasan secara lengkap tentang sumber dana selain dana yang dimiliki sendiri dalam rangka melaksanakan kegiatan reklamasi, antara lain pinjaman dan *joint venture*.

2.2.4.4 Proyeksi Arus Kas

Membuat perhitungan tentang proyeksi arus kas sesuai dengan besarnya investasi reklamasi yang dilakukan.

2.2.4.5 Kriteria Kelayakan Keuangan

a. BCR (*Benefit Cost Ratio*)

Perbandingan antara manfaat pada tingkat bunga yang berlaku dari biaya yang didiskontokan dengan tingkat bunga yang sama selama pelaksanaan reklamasi.

b. NPV (*Net Present Value*)

Merupakan selisih antara investasi saat ini dengan nilai penerimaan bersih dimasa yang akan datang.

c. IRR (*Internal Rate of Return*)

Penyamaan antara nilai *present value* dari total manfaat dan *present value* dari total biaya.

d. ROI (*Return of Investment*)

Metoda untuk mencari prosentase (%) dari manfaat atas perbandingan dari biaya yang dikeluarkan.

2.2.5 Valuasi Ekonomi Lingkungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Merupakan upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.

2.3 Aspek Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan untuk keperluan pihak pengembang/investor yang merupakan bagian dari *feasibility study*.

1. Pengaruh reklamasi terhadap perubahan ekosistem pesisir, biota laut dan biota darat.
2. Pengaruh reklamasi terhadap adanya abrasi, sedimentasi, dan perubahan garis pantai.

Aspek lingkungan yang merupakan Amdal/UKL-UPL (dilaksanakan setelah FS disimpulkan layak. Dampak AMDAL lebih diorientasikan kepada pengaruh lingkungan) dan sesuai dengan Standard Nasional, berdasarkan data yang masih valid.

2.3.1 Aturan dan Kebijakan

Memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan reklamasi serta memberikan penjelasan tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang reklamasi.

2.3.3 Metoda Studi (Metoda Pengumpulan, Pengukuran, dan Analisis Data, Perkiraan Dampak Penting, Evaluasi Dampak Penting)

2.3.4 Rencana Kegiatan

Memuat identitas pemohon izin dan penyusun studi kelayakan, tujuan rencana reklamasi, kegunaan dan keperluan reklamasi, rencana reklamasi dan komponen kegiatan serta tahap pelaksanaan.

2.3.5 Rona Awal

Memuat data dan informasi secara detail tentang kondisi daratan, perairan dan sosial ekonomi masyarakat.

2.3.6 Perkiraan Dampak Penting Kegiatan

Memuat perkiraan tentang dampak penting reklamasi pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui perkiraan dampak penting perlu dilakukan studi-studi sebagai berikut:

1. Studi perubahan pola arus dan sedimentasi, yang didukung dengan pemodelan.
2. Studi banjir (limpasan sungai) didukung oleh pemodelan.
3. Studi perubahan kualitas air laut (mengacu pada KEPMEN LH tentang baku mutu air laut).
4. Studi perubahan pola transportasi darat, laut dan sungai.
5. Studi sistem drainase.
6. Studi pengelolaan sistem limbah padat dan cair.
7. Studi dampak terhadap ekosistem pesisir dan biota laut.
8. Studi pengaruh adanya timbunan reklamasi terhadap kemungkinan keruntuhan tanah (*puncture* dan *sliding*), maupun *settlement* terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.
9. Studi *quarry*, pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan.
10. Studi pengaruh rencana metoda pelaksanaan reklamasi terhadap kerusakan lingkungan.
11. Studi kebencanaan (gelombang, tsunami, gempa dan gunung vulkanik).
12. Studi dampak sosial ekonomi.

2.3.7 Evaluasi Dampak Penting

Memuat hasil telaahan dampak penting dari reklamasi terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

2.3.8 Pemantauan Lingkungan

Memberikan penjelasan tentang cara-cara pemantauan terhadap dampak yang terjadi.

2.3.9 Pengelolaan Lingkungan

Memberikan cara-cara pengelolaan dampak yang terjadi berdasarkan pemantauan yang dilakukan.

III. KESIMPULAN

Memberikan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif tentang kesimpulan studi kelayakan yang diperoleh dari analisa berbagai aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

D. PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN DETAIL REKLAMASI

Rancangan detail reklamasi merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin pelaksanaan reklamasi. Tujuan disusunnya pedoman rancangan detail reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin pelaksanaan reklamasi dalam menyusun rancangan detail reklamasi. Rancangan detail reklamasi ini paling sedikit harus mencakup beberapa hal sebagaimana tersebut dibawah ini.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi penyusunan rancangan detail reklamasi di lokasi reklamasi yang diajukan oleh pemohon izin yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendapatkan hasil rancangan detail (*detailed engineering design*) reklamasi sesuai dengan standar perencanaan teknis yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan.

1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

- a. melaksanakan survey awal;
- b. melaksanakan penyelidikan tanah di lapangan dan di laboratorium;
- c. melaksanakan survey bathimetri dan/atau topografi;
- d. melaksanakan survey hidro oceanografi;
- e. menyusun perencanaan *layout* dan tata ruang di perairan atau di darat secara lebih detail, termasuk peta orientasi lokasi dan sistem drainase;
- f. melaksanakan perhitungan stabilitas timbunan reklamasi minimal terhadap aspek *settlement*, keruntuhan tanah (*puncture* dan *sliding*), *soil improvement* (*prefabricated vertical drain*, *preload*, *vacum consolidation*, *dynamic compaction*, *vibroflotation* dan lain-lain);
- g. melaksanakan perhitungan potensi likifaksi (*liquefaction*) dan solusi penanganannya;
- h. menyusun rencana metoda atau tahapan pelaksanaan reklamasi, termasuk sistem *loading* dan *unloading* material reklamasi dari *quarry*;
- i. menyusun perencanaan dan melaksanakan perhitungan bangunan penunjang, seperti: talud miring/tegak, turap dan tipe-tipe struktural lainnya yang akan ada di lahan reklamasi tersebut;
- j. menyusun perencanaan tata letak dan tipe *soil instrument* monitoring untuk tahap pelaksanaan fisik (*settlement plate*, *extensometer*, *piezometer*, dan *inclinometer*);
- k. menuangkan hasilnya dalam bentuk gambar rencana konstruksi dan infrastruktur, spesifikasi teknis, laporan perhitungan (*design report*), *Bill of Quantity* dan *Engineering Estimate*.

2. SURVEY DAN INVESTIGASI

Memuat tentang kegiatan survey dan investigasi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan reklamasi yang terdiri dari:

2.1 Penyelidikan Tanah

Tujuan penyelidikan tanah adalah untuk mengetahui karakteristik fisis dan mekanis lapisan tanah dasar di lokasi reklamasi.

Tipe atau jenis *soil test* untuk kepentingan pekerjaan reklamasi minimal adalah sebagai berikut:

2.1.1 Boring dan Standard Penetration Test (SPT):

- Dilaksanakan sampai kedalaman lapisan tanah dengan tingkat kepadatan medium untuk *cohesive* dan *non cohesive soil* pada lahan reklamasi, yang peruntukannya tidak direncanakan adanya pondasi dalam.
- Untuk lahan reklamasi yang peruntukannya direncanakan ada pondasi dalam, maka kedalamannya harus mencapai minimal NSPT = 30.
- Dalam satu area minimal dilakukan 3 (tiga) titik

2.1.2 **Cone Penetration Test (CPT)/Sondir**

- Diutamakan untuk mendeteksi lapisan tanah sangat lunak dan lunak, berapapun ketebalannya.
- Kedalaman CPT disesuaikan dengan ketebalan lapisan tanah sangat lunak dan lunak.
- Dalam satu area minimal dilakukan 5 (lima) titik *soil test* lapangan atau minimal 8 (delapan) titik untuk setiap 5 (lima) hektar.

2.1.3 **Tes Laboratorium**

- Analisa Granulometri (Analisa ayakan dan hidrometer).
- Volumetri dan Gravimetri.
- *Atterberg Limits*.
- Tes lainnya yang bersifat opsional:
 - *Direct Shear Test*
 - *Triaxial Test* UU, atau CD
 - *Oedometer Consolidation Test*

2.1.4 Apabila diperlukan untuk melaksanakan tipe tes lainnya sebagai tambahan, maka pada prinsipnya diizinkan dengan mengacu pada *Standard International Soil Test* (misal : ASTM). Tipe peralatan dan tes tersebut antara lain:

- *Piezocone*
- *Piezometer*
- *Vane Shear Test* : lapangan atau laboratorium
- Tes-tes lainnya yang berkaitan dengan aspek *seismic* atau kegempaan.

2.2 **Survey Bathimetri dan Topografi**

2.2.1 **Survey Bathimetri**

Survey bathimetri terdiri dari:

a. Pemeruman

Pemeruman dilakukan dengan menggunakan *echosounder dual frequency* 210 kHz dan 330 kHz atau spesifikasi yang lebih tinggi. Pemeruman dilakukan dengan interval lajur pemeruman maksimal 25 (dua puluh lima) meter untuk daerah reklamasi dan 50 (lima puluh) meter untuk diluar reklamasi. *Transducer echosounder* dimasukkan kedalam air minimal sedalam 60 (enam puluh) centimeter.

b. Pengamatan pasang surut

Survey bathimetri dilakukan bersamaan dengan pengamatan pasang surut, dengan interval waktu 15 (lima belas) menit, yang bertujuan untuk mendapatkan angka reduksi pada kedalaman hasil ukur.

c. Garis kontur pada peta bathimetri dibuat untuk interval elevasi minimal 0.5 (nol koma lima) meter.

2.2.2 **Survey Topografi**

a. Alat yang digunakan dalam survey adalah theodolit dan *waterpass* atau alat dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi.

b. Titik kontrol vertikal dan horizontal

Penetapan koordinat dan elevasi titik referensi (*Bench Mark, Chart Datum*) yang masih valid, minimal diikatkan pada dua buah titik kontrol. Titik kontrol antara survey bathimetri dan topografi harus sama.

c. Garis kontur pada peta topografi dibuat untuk interval elevasi minimal (nol koma lima) meter.

2.2.3 **Penggabungan Peta Bathimetri dan Peta Topografi**

Hasil survey bathimetri dan topografi harus digambarkan dalam bentuk peta yang informatif, dengan spesifikasi peta sebagai berikut:

2.3 Survey Hidroceanografi

2.3.1 Pasang Surut

Tujuan survey pasang surut adalah untuk mengetahui ketinggian muka air selama satu periode pasang surut dan karakteristik pasang surut.

Peralatan yang digunakan adalah bak ukur yang telah diikatkan titik kontrol vertikal dan horizontal yang sama dengan survey bathimetri dan topografi.

Survey dilaksanakan selama 29 (dua puluh sembilan) hari dengan interval pencatatan : 0.5 jam.

2.3.2 Survey Arus

Tujuan survey arus adalah untuk mengetahui kondisi arus di sekitar lokasi reklamasi. Peralatan yang digunakan adalah *current* meter dengan lama survey minimal 14 (empat belas) hari dengan interval pencatatan tidak lebih dari 1 (satu) jam. Masa tengah survey pada bulan mati atau bulan purnama.

2.3.3 Data Gelombang

Prediksi data gelombang (tinggi gelombang dan frekuensi) dapat dihitung berdasarkan pendekatan dari pengolahan data angin. Data angin diperoleh dari data series minimal 5 (lima) tahun yang dihitung melalui nilai frekuensi masing-masing arah angin dan digambarkan dalam bentuk *wind rose*.

2.4 Survey Lokasi Sumber Material Reklamasi

Survey di lokasi sumber material reklamasi (*quarry*) meliputi survey lokasi, spesifikasi teknik material reklamasi dan jumlah kandungan material.

Survey yang harus dilakukan minimal:

- a. boring dan SPT atau yang sejenis untuk kedalaman minimal 20 (dua puluh) meter;
- b. analisa ayakan;
- c. volumetri dan gravimetri.

3. PERANCANGAN REKLAMASI

Perancangan reklamasi memuat beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan berikut:

3.1 Perencanaan Layout dan Tata Ruang di Perairan atau di Darat

- a. Perencanaan bentuk dan luasan reklamasi terpilih sesuai hasil *feasibility study* yang sudah memiliki koordinat dan elevasi tetap.
- b. Sudah menunjukkan tata guna lahan yang detail, termasuk rencana bangunan pelindung pantai, sempadan pantai dan ruang terbuka hijau (RTH).
- c. Sudah mencakup perencanaan jaringan jalan dan sistem drainase, termasuk pengolahan limbah.
- d. Sudah mencakup perencanaan jaringan *mechanical* dan *electrical* (ME).
- e. Perencanaan bangunan lainnya yang berada di lahan reklamasi.
- f. Elevasi permukaan lahan reklamasi dirancang berdasarkan:
 - Muka air laut termasuk pasang surut dan gelombang.
 - Kondisi banjir dan drainase.
 - Pemanfaatan dan penurunan tanah (konsolidasi).
 - Pemanasan global untuk jangka panjang.

3.2 Perhitungan Stabilitas Timbunan Reklamasi

- a. Perhitungan amplitudo dan waktu penurunan tanah (*immediate & consolidation settlement*).
- b. Perhitungan tinggi timbunan pelaksanaan dengan memperhitungkan besarnya *settlement* yang akan terjadi.
- c. Perhitungan stabilitas timbunan terhadap keruntuhan tanah: *puncture failure*, *sliding* dan tinggi timbunan kritis.
- d. Perhitungan *settlement* dan *slope stability* apabila

- e. Merencanakan metode perbaikan tanah apabila diperlukan antara lain:
- Mempercepat waktu konsolidasi dengan penggunaan *vertical drains* dan *horizontal drains*.
 - Menggunakan *preload* atau *surcharge* apabila dikehendaki tidak boleh ada *settlement* di saat beban permanen bekerja.
 - Menggunakan metode lainnya yang relevan dan sesuai dengan jenis tanah dasar, seperti *vacuum consolidation*, *dynamic compaction*, *vibroflotation* dan lainnya.
- f. Kontrol terhadap potensi likifaksi (*liquefaction*) apabila tanah dasar dominan pasir berada di wilayah gempa dan solusi penanganannya.
- g. Menyusun rencana metoda atau tahapan pelaksanaan reklamasi, termasuk peralatan, sistem *loading* dan *unloading* material reklamasi dari *quarry*. Metode yang dipilih harus yang tidak mencemari lingkungan yaitu dengan memperhatikan sistem tanggul mengelilingi timbunan (*sand bag non permanen*, talud permanen) dan penggunaan *silt barricade*.
- h. Menyusun perencanaan dan melaksanakan perhitungan bangunan penunjang seperti: talud miring, talud tegak, turap, *breakwater* dan tipe-tipe struktural lainnya yang akan ada di lahan reklamasi tersebut.
- Jenis Pelindung Pantai
Beberapa jenis pelindung pantai adalah yang bersifat fleksibel seperti gundukan batu (*rubble mound*) ataupun bersifat rigid seperti *caisson*, *sheet pile*.
 - Periode Ulang Gelombang Rancangan
Kriteria yang digunakan untuk bangunan sementara memiliki periode ulang (T) 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun dan untuk bangunan permanen memiliki periode ulang (T) 50 (lima puluh) tahun atau 100 (seratus) tahun. Periode ulang (T) untuk bangunan sementara dan permanen tergantung umur rencana bangunan.
 - Gundukan Batu (*rubble mound*)
Lapisan utama atau terluar dapat berupa batu alam atau batu buatan (tetrapot, tripod). Rancangan lapisan utama dihitung per satuan batu berdasarkan tinggi gelombang rancangan dengan memperhitungkan bentuk dan berat batuan.
- i. Merencanakan tata letak dan tipe *soil instrument monitoring* untuk kebutuhan tahap pelaksanaan fisik (*settlement plate*, *extensometer*, *piezometer*, *inclinometer*). Fungsi monitoring tersebut untuk mengetahui:
- Derajat konsolidasi yang telah terjadi.
 - *Settlement final* dan akhir *settlement*.
 - Potensi keruntuhan tanah.

4. DOKUMEN PERENCANAAN

Dokumen perencanaan sekurang-kurangnya memuat:

- laporan Perhitungan (*design report*);
- gambar rencana yang paling sedikit berupa: *layout*, denah;
- potongan melintang dan memanjang, detail perbaikan tanah, *layout soil instrument monitoring*, bangunan penunjang dan bangunan yang ada di atasnya;
- spesifikasi teknis;
- metoda pelaksanaan; dan
- *bill of quantity* dan *engineering estimate*.

Optional: pedoman operasi pemeliharaan (meliputi pengoperasian pompa, pemantauan penurunan lahan, pemeliharaan elevasi lahan reklamasi, pemantauan dan perawatan bangunan pelindung lahan reklamasi dan saluran drainase).

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 JULI 2018
TENTANG : **REKLAMASI**

A. IZIN LOKASI REKLAMASI UNTUK PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH



PROVINSI SULAWESI UTARA

IZIN LOKASI REKLAMASI
(PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Instansi/Unit Kerja :
2. Alamat :
3. Nomor Telp/Fax :

B. LOKASI REKLAMASI

1. Lokasi :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
2. Koordinat Lokasi :
3. Status Hak Tanah :
4. Luasan Reklamasi :
5. Rencana Peruntukan :

C. MASA BERLAKU : s/d

IZIN LOKASI REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN
UNTUK PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

OLLY DONDOKAMBAY, SE

B. IZIN LOKASI REKLAMASI UNTUK BADAN USAHA



PROVINSI SULAWESI UTARA

IZIN LOKASI REKLAMASI
(BADAN USAHA)

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Badan Usaha
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : No Telp. No. Fax.
4. Bidang Usaha

B. LOKASI REKLAMASI

1. Lokasi
- a. Desa/Kelurahan
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten/Kota
- d. Provinsi
2. Koordinat Lokasi
3. Status Hak Tanah
4. Luasan Reklamasi
5. Rencana Peruntukan

C. MASA BERLAKU : s/d

IZIN LOKASI REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN
UNTUK PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

C. IZIN LOKASI REKLAMASI UNTUK ORANG PERSEORANGAN



PROVINSI SULAWESI UTARA

IZIN LOKASI REKLAMASI
(ORANG PERSEORANGAN)

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON

- 1. Nama :
 - 2. Alamat :
 - 3. Nomor KTP :
- No Telp. No. Fax.

B. LOKASI REKLAMASI

- 1. Lokasi
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
- 2. Koordinat Lokasi :
- 3. Status Hak Tanah :
- 4. Luasan Reklamasi :
- 5. Rencana Peruntukan :

C. MASA BERLAKU : s/d

IZIN LOKASI REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN
UNTUK PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

OLLY DONDOKAMBEY **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **REKLAMASI**

A. IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI UNTUK PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH



PROVINSI SULAWESI UTARA

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI
(PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Instansi/Unit Kerja :
2. Alamat :
3. Nomor Telp/Fax :

B. LOKASI REKLAMASI

1. Lokasi :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
2. Koordinat Lokasi :
3. Status Hak Tanah :
4. Luasan Reklamasi :
5. Rencana Peruntukan :

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

D. MASA BERLAKU : s/d

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL
DITETAPKAN UNTUK PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REKLAMASI DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

B. IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI UNTUK BADAN USAHA



PROVINSI SULAWESI UTARA

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI
(BADAN USAHA)

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat :
- No. Telp: No. Fax:
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Bidang Usaha :

B. LOKASI REKLAMASI

1. Lokasi
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
2. Koordinat Lokasi :
3. Status Hak Tanah :
4. Luasan Reklamasi :
5. Rencana Peruntukan :

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

D. MASA BERLAKU : s/d

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL
DITETAPKAN UNTUK PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REKLAMASI DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

C. IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI UNTUK ORANG PERSEORANGAN



PROVINSI SULAWESI UTARA
IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI
(ORANG PERSEORANGAN)

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON

- 1. Nama :
 - 2. Alamat :
 - 3. Nomor KTP :
- No. Telp: No. Fax:

B. LOKASI REKLAMASI

- 1. Lokasi
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
- 2. Koordinat Lokasi :
- 3. Status Hak Tanah :
- 4. Luasan Reklamasi :
- 5. Rencana Peruntukan :

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

D. MASA BERLAKU : s/d

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL
DITETAPKAN UNTUK PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REKLAMASI DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY